

DAFTAR INFORMASI DIKECUALIKAN STASIUN KIPM PEKANBARU 2024

NO	Informasi (berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: angka 4: Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas dan rekomendasi kemampuan seseorang	30 tahun
2	Hasil Assesment Baperjakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 tahun
3	Surat Keputusan pembinaan disiplin dan etika pegawai	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	30 tahun
4	Arsip kepegawaian	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi	30 tahun
5	Proses Penanganan Masalah Hukum di Lingkup KKP	1. UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20	1. Dapat dibuka hanya untuk kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tepat	Dapat menghambat penanganan permasalahan hukum (Pidana, Perdata, TUN dan proses hukum lainnya	30 tahun

6	Data pegawai yang masih dalam pengadilan sebagai saksi atau tersangka	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf a. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan proses penyelidikan dan penyidikan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal. 3. Dapat dibuka ketika masalah hukum tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tepat	Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan.	30 tahun
7	Laporan keuangan sebelum diaudit (unaudited)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	Setelah disampaikan ke DPR RI dan sudah dalam bentuk Laporan Keuangan Audited BPK RI	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang	sampai proses audit selesai
8	Data Penyelesaian Kerugian Negara	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PERMEN- KP/2019 tentang Tata Cara Tuntutan ganti Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	Dalam penyelesaian indikasi Kerugian Negara, diperlukan tahapan-tahapan penyelesaian oleh Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang akan ditetapkan oleh Pejabat Penyelesaian Kerugian Negara, yang akan memutuskan terdapat kelalaian/bukan kelalaian. Putusan tersebut akan menjadi kewajiban bagi penanggung jawab kerugian negara tersebut baik berupa pembebanan maupun pembebasan pembebanan.	10 tahun
9	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI	1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf J 3. Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	Data dapat dibuka, dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pemeriksaan di pengadilan	KKP akan menindaklanjuti temuan pemeriksaan BPK RI sesuai dengan rekomendasi pada LHP BPK RI kepada Unit Kerja terkait	10 tahun

10	Laporan hasil audit reguler dan laporan hasil audit tujuan tertentu	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf i. 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	30 tahun
11	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan KKP	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Pasal 17 ayat (1) 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.	30 tahun
12	Laporan Hasil Pengawasan Intern, yang meliputi Audit, Pemantauan, Evaluasi, Reviu dan pengawasan lainnya, termasuk Kertas Kerja Pengawasan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	30 tahun
13	Informasi keuangan, yang meliputi semua dokumen pertanggung jawaban keuangan	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 4/PERMEN- KP/2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 4.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.	30 tahun
14	Data Pendukung Tindak Lanjut Rekomendasi hasil pengawasan Itjen KKP/pemeriksaan BPK-RI	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang- Undang.	30 tahun

15	LHP yang diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan.	30 tahun
16	Laporan hasil audit tujuan tertentu dan/atau Laporan hasil audit investigasi atas pengaduan masyarakat	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf l, huruf j. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20	1. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. 2. Dapat dibuka dalam hal kepentingan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawas internal dan eksternal.	Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat: mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana	30 tahun
17	Data dan Informasi Pengaduan Masyarakat dan LHP atas Pengaduan Masyarakat	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf a. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 44/PERMEN-KP/2018 Tentang Penanganan pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. diberikan berupa rekapitulasi pengaduan 2. Pengelola Pengaduan dapat mempublikasikan n jumlah, dan status penyelesaian Pengaduan kepada masyarakat.	1. Menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berkepentingan. 2. Menjaga kerahasiaan identitas pengadu.	30 tahun
18	Identitas Pelaku Usaha KP (NIK)	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42/PERMEN- KP/2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pasal 20.	1. Data dapat dibuka dalam hal kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan. 2. Data produksi per Kabupaten, Rekap Pelaku Usaha, Harga ikan.	Informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi dan persaingan usaha yang tidak sehat.	

Mengetahui,
Kepala Stasiun KIPM Pekanbaru



Ade Samsudin